

**Hukum Negara Tentang Perlindungan Tanah Dalam Perspektif
Musyawarah Pastoral Ke Enam Di Dekenat Paniai**
(*Tanah Adat Papua dalam Tanah Kudus Bertuan*)

Titus Pekei

Sekolah Tinggi Katolik Touye Paapaa Deiyai
titusnoken@gmail.com

ABSTRAK

Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) pasal 33 adalah sakti agraria, pertambangan, penanaman modal asing, kehutanan, penataan ruang dan aturan terkait lainnya. Keadaan tanah adat Papua tidak ada ruang dan tempat dalam hukum Indonesia, pembagian sertifikat tanah masal bukan solusi tetapi masalah terbaru dan terpusat yang dapat sertainya. Materi diskusi “hukum negara tentang perlindungan tanah” menjadi perhatian, namun peserta musyawarah pastoral mee tidak mendapat penjelasan tentang tanah adat, tanah sertifikat dan tanah negara dari badan yang ada kaitan di Meuwodide. Tema muspas Aniya Yimu Beu Makida Koda Yoko Mei, artinya Kembali ke Tanah Kudusku...!? Kepemilikan tanah adat komunal itu sakral tetapi hukum negara mengatur menjadi tanah negara, tanah sertifikat milik pribadi. Hal berbeda dan kadang muncul masalah sejak dalam hukum Indonesia tidak melihat tanah hak milik adat komunal, tanah pusaka menurut marga, fam, klan. Negara-bangsa mesti memahami tanah adat Papua tanpa paham tanah negara dan sertifikat tetapi memahami keadaan partisipasi manusia pemilik tanah ulayat dalam karya penyelamatan Allah. Tanah bagi manusia asli Papua adalah mama atau ibu yang membesarkannya tidak semudah memiliki kertas sertifikat menurut program nasional (pronas) yang peruntukan kepada pribadi, pemerintah mesti berpikir solusi pendekatan antropologis, sosiologis dan yuridis atas kepemilikan tanah adat komunal menurut kearifan hukum adat setempat dan hukum negara tentang perlindungan tanah dengan memperhatikan tradisi yang turun-temurun.

Keywords: hukum negara, tanah adat, muspas lindungi tanah.

PENDAHULUAN

Musyawarah Pastoral¹ Mee Enam Dekenat Paniai-Tigi (PaTi) yang diselenggarakan di Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata menjelaskan sejarah keselamatan tanah (*maki*) atas kepemilikan tanah sesuai hak kedaulatan atas tanah oleh berbagai pihak.² Perlindungan dan pengelolaan tanah menjadi sangat penting bagi masyarakat Papua. Pentingnya tanah bukan baru kenal setelah adanya kontak dunia luar tetapi turun-temurun dari masa lampau hingga sekarang. Suku-suku asli Papua memahami dan memandang tanah sebagai mama(*noukai*) atau

¹ Pengertian Muspas (Musyawarah Pastoral) adalah wadah yang diciptakan oleh Gereja Katolik sebagai ajang perjumpaan masyarakat Ugatame (bahasa mee=pribadi maha pencipta) antara pemimpin (baca=pelayan) dan umat (baca=tuan rumah) untuk dapat berkumpul untuk berbagi bersama:berpikir, berbicara, bermufakat tentang rancang bangun pastoral parsitipatif. Gerakan bersama menuju Gereja Mandiri. Halaman 12.

² Buku Panduan Muspas Mee VI Dekenat PATI (Paniai-Tigi) diparoki K3 Damabagata 17-24 Februari 2020.

ibu(*akukai*) yang memberi hidup. Mereka menghargai dan menjaga tanah yang memangku hidup yang memelihara dan membesarkan serta melindungi segala sesuatu termasuk manusia. Tanah menurut beberapa suku asli Papua seperti suku Amungme, suku Mimika (Kamoro), suku Ngalum, suku Auwyu dan suku Mee. Penjelasan tanah menurut (1) suku Amungme dari aspek budaya, tanah adalah mama atau ibu. Ibu yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik, membesarkan hingga sekarang. Tanah sesungguhnya adalah rahim dan buah kandungan yang membentuk dan menciptakan orang Amungme.³

Ketua Lemasa Tom Beanal jelaskan dengan pemahaman bahasa Amungkal disebut: *Te Aro Neweak Lak-o*, berarti: *Alam adalah Aku*. Bahwa suku Amungme tidak terpisah dari alam ini. Bila manusia merusak alam, dengan sendirinya ia merusak dirinya sendiri. (2) suku Mimika'we (Kamoro), menjadi suatu rahasia adat dikalangan orang Mimika tentang bagaimana hubungan manusia dengan tanah. Inti kepercayaan adat Mimika, menyebut tentang tanah sebagai sumber lahirnya manusia. Manusia “keluar”, yang diartikan lahir dari “mata air” yang disebut: *Bunyomene*. Tempat ini sampai kini masih dianggap keramat oleh suku Mimika'we (lihat: suku Kamoro sebagai nama pemberian setelah perusahaan tambang dan pemerintah hadir di tanah Mimika bumi Amungsa). (3) manusia suku Ngalum terikat era dengan ekosistem disekitarnya. Ngalum adalah bagian dari alam sekitar. Setiap pohon, rotan, sungai, gunung, batu berhubungan erat dengan suku-suku dalam kompleks budayanya. Antara manusia dan tanah terjalin suatu persekutuan yang sejati. Bagian dari ritus dalam budaya Ngalum, upacara pembukaan kebun baru dengan cara memakan segumpal tanah itu merupakan ekspresi budaya bahwa tanah memiliki nilai kehidupan dan kesuburan.

Tradisi seperti ini bersumber pada kepercayaan Ngalum, bahwa tanah adalah ibu kandungan manusia. Dalam buku “tanah kita, hidup kita” (Erari:1999:49) memakan tanah, maka manusia Ngalum mengikrarkan kesatuan dengan tanah yang merupakan ibu kandungnya. Orang Ngalum memiliki suatu persepsi budaya yang memandang tanah sebagai ibu atau mama. Terdapat sistem pengurusan tanah sesuai hak adat yang diakui orang Ngalum (a) Hak *Depkol Mangola*, yakni hak untuk mewariskan tanah garapan kepada anak laki-laki yang diperoleh dari ayah. (b) Hak *Nan Mangola*, sebagai hak atas tanah garapan yang diwariskan kepada anak perempuan setelah menikah. (c) Hak Bersama. Hak ini terbuka bagi setiap warga untuk menggunakan tanah demi kepentingan umum atau kepentingan bersama. (d) Hak *Keret* (marga). Dalam hal ini setiap warga diberi peluang untuk memanfaatkan tanah yang tersedia. Tanah yang diperuntukkan bagi masing-masing pihak, sesuai tradisi adat Ngalum termasuk kategori hak milik. (4) manusia suku Auwyu, memahamkan setiap anak yang lahir dengan sendirinya mempunyai peluang untuk mewarisi hak-hak atas tanah kepunyaan orang tua, berarti hak waris dari orang tuanya. Hak tanah yang berasal dari ayah disebut hak *moka-nisi*, sedangkan hak tanah dari mama, disebut hak *nawuni ruokho*. Hak *Moka-nisi*, adalah hak atas

³ Thomas Beanal, sering disebut Tom Beanal adalah Ketua LEMASA (Lembaga Masyarakat Amungme), tentang Amungme, Manusia Sejati disampaikan dalam Seminar Pembangunan Yang Transformatif dan Hak Asasi manusia Irian Jaya, Jakarta 5-6 Maret 1996.

tanah yang paling sempurna, dengan kedudukan hukum adat yang kuat. Sedangkan, hak *nawuni-rurokho* merupakan turunan dari hak *moka-nisi*. Hukum adatnya lebih rendah. Karena hak adat tanah berada di tangan paman. Sesuai hukum adat Auwyu orang asing atau *kiwo khakha* tidak dapat menerima peralihan hak-hak atas tanah, karena hak atas tanah adalah pewarisan berdasarkan darah. (5) manusia suku Mee hidup menyatuh dengan tanah dan turun-temurun sampai sekarang=*mee tuma maki maa akataawa miyo tou-tou tee-wadoo itoo too*. Tanpa tanah tidak bisa hidup dan tidak boleh menjual tanah sebagai ibu atau mama sendiri, dilarang jual tanah =*maki beu kipa koo inii iyaa ma beu kouya koo makii akukai/noukai mege temotii, makii kaa tetai*. Untuk membicarakan atau mempersoalkan tentang sebidang tanah (*maki pekaa*) sangat penting. Manusia suku Mee sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang memahami dan berpikir pentingnya tanah milik komunal klan, marga, fam. Tanah adat bagi orang Mee menjadi tumpuan pijakan kaki dan aktifitas hidupnya.

Manusia suku Mee biasa sebut *makii akukai* (ibu tanah) atau *maki noukai* (mama tanah). *Makii nimunei-ga idima ee'agiyo tee'agiyo me tuma komaiya* = tanah memelihara segala sesuatu termasuk makhluk manusia. Ditanah adatnya melakukan berbagai aktivitas seperti berburuh, berladang (kebun), mendirikan rumah tungku api, pelihara ternak, dan berbagai aktifitas lain terjadi hanya di tanahnya sendiri. Mereka sebagai manusia sejati sangat memahami untuk harga dan menghormati kepemilikan tanah adatnya. Lebih banyak tanah hak milik adat suku dikuasai komunal *marga, fam, klan* (kekerabatan laki-laki maupun perempuan).⁴ Ketika tanah komunal dikelola pribadi sebagai tanah garapan kebun dan dipagari pekarangan rumah yang disebut *odaa owadaa*. Sebelum kontak dunia luar di daerah suku Mee (misionaris agama dan pemerintah) masuk di *Meeuwodide*.⁵ Kehidupan tradisi masih utuh dalam *Odaa Owadaa* dan dibawah kepemimpinan adatnya.

Daerah masih tertutup dan peran kepemimpinan adat suku Mee adalah pria yang dipertuan sebagai pria berwibawa itu dinamakan *tonawi*. *Tonowi* ini dapat dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Sepanjang tidak menyalahi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat suku Mee, [manusia Mee, 2008:121].⁶ Kontak perubahan bagi daerah *Meeuwodide* terjadi sejak tahun 1930-an. Kontak pertama dari udara terjadi pada tanggal 31 Desember 1931. Pada saat penerbang F.J. Wissel secara kebetulan melintasi dari Papua utara menuju ke Papua selatan telah menemukan tiga danau, yaitu Paniai, Tage dan Tigi.⁷ Pada 11 November 1937

⁴ Hasil wawancara dengan tetua adat suku Mee, Woniwode Mote di Wakeitei (2002:9). Laporan Dokumen Seri Sosial Budaya Suku Mee, Pusat Studi Ekologi Papua, 2002. Menjelaskan tentang kepemilikan tanah dalam keluarga besar inti *klan* perempuan maupun laki-laki posisinya sama dalam suku Mee, yang akan bedakan hanya peran kerja dan pertahanan marga *tuma patrilineal* yang kadang membedakan karena *maki kouko woo tou tou taitaa* (tanah terus berkelanjutan) bersama *yame kopa/api kopa* (generasi penerus laki-laki/perempuan).

⁵ *Meeuwodide* adalah wilayah daerah domisili manusia suku Mee (antara batas hingga batas jelajah leluhur nenek moyang suku Mee) pada masa dahulu, sekarang dan masa depan.

⁶ Pekei, Titus. Manusia Mee di Papua, *Proteksi Kondisi Masa Dahulu, Sekarang dan Masa Depan diatas Pedoman Hidup*, diterbitkan atas kerjasama Galangpress, LPMK, Pusat Studi Ekologi Papua - PSE-P (EPI), 2008.

⁷ Ibid. Hal. 260 – kesaksian hidup dan cerita kepada anak cucunya oleh Woniwode Mote dan istrinya Adiumau Adi usianya belasan baru beranjak puluhan tahun karena pada saat itu mereka baru menikah adat, artinya *iyaa waka-go gaa*. Bila membaca catatan sejarah penerbang pilot F.J. wissel terjadi pada tanggal 31 Desember 1931. Berarti pada saat inilah pernah membubarkan penduduk suku Mee yang sedang ramai, menghadiri pesta babi di *Puteyato*- dalam bahasa Mee : "*Puteyato*

pilot Wissel berhasil mendarat pertama di danau Paniai dan disebut danau Wissel. Sedangkan misionaris misi Katolik berhasil pertama masuk di daerah Modio Mapia adalah Pater Herman Tillemans, MSC pada 26 Desember 1935, sementara itu CAMA (*Christian and Missionary Alliance*) sebuah persekutuan zending Amerika, sudah masuk sejak 1938, (lihat: Pekei, 2008:261; Jan Sloot, 2012:188). Meeuwo'dide pada hari ini bertumbuh dengan membuka agama baru melalui *mee yoka* yang sudah baptis secara misi katolik dan zending kingmi. Mesti mapankan diri untuk rekonsiliasi iman dan takwanya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan hukum negara tentang perlindungan tanah, perpektif tanah adat Papua dalam hukum Indonesia. Pemateri menjelaskan garis besar tentang persoalan tanah yang masih berada dibawah kontrol UUD NRI 1945 pasal 33, tanah, air, udara, dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat, telah menjadi sakti dan referensi utama dalam hal pemanfaatan tanah di Indonesia.⁸ Interpretasi yang lahir dari pasal 33 UUD NRI 1945, *pertama*, negara mempunyai kepentingan utama dalam hal penguasaan tanah di Indonesia; *kedua*, penguasaan tersebut hendaknya menjamin bahwa semua penduduk Indonesia memperoleh hak yang sama dari tanah dan semua kekayaan yang terdapat dalamnya. Kedua prinsip diatas, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan (UUPK). UUPA Bab II, Pasal 16 diatur tentang hak atas tanah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 mengatur tentang (1) hak milik; (2) hak guna usaha; (3) hak guna bangunan; (4) hak pakai; (5) hak sewa; (6) hak membuka tanah; (7) hak memunggut hasil hutan; Menurut Mr. De Haas (1993:7) pengaturan hak atas tanah di atas, tampaknya mengalami penyimpangan terutama dilakukan oleh pemerintah sendiri.⁹ Hal ini diperkuat oleh paradigma pembangunan di Indonesia dimana hak-hak rakyat atas tanah, tunduk dibawah kepentingan nasional dan kepentingan pembangunan, (J.W.Schoorl, 1974:226).

Tema musyawara pastoral Mee ialah *Aniya Yimubeu Makiida Koda Yoko Mei...!?* artinya *Kembali Ke Tanah KudusKu...!?* Hal serupa, suku-suku asli Papua menyebut tanah dalam masing-masing bahasa daerah di tujuh wilayah adat Papua, betapa pentingnya posisi tanah ini ibunda (*akukai*) atau mama (*noukai*). Sub-tema muspas mee enam "*Aniya Maki Doutou Ma Ekowai Ma Ka Utoma Obo Tobo Tidoke*" artinya "Aku Melindungi dan Mengolah Tanah Secara Utuh". Masyarakat suku Mee dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisahkan dari tanah pijakan dan selalu menyebut tanah itu saya, seperti pertanyaan peserta muspas *aniki*

Yuwo". Wawancara *Ecology Papua Institute-EPI* (2002) dengan tua adat Mee bernama Woniwode Mote - nama baptis Markus Mote usia 89 tahun. Beberapa tahun kemudian mulai mengadakan pendaratan pesawat pertama di danau Paniai oleh Pilot J.F. Wissel pada tahun 1937 - menjadi cerita heboh yang kedua dalam komunitas manusia suku Mee di seluruh wilayah daerah Meuwodide, tegas tua adat yang adalah saksi hidup ini.

⁸ Pemateri Dinas Pertanahan/Agraria Kabupaten Paniai, topik materi: "Hukum Negara tentang Pelindungan Tanah, tujuan panitia Musyawara Pastoral Mee ke-VI di Dekanat PATI – mengundang supaya menjelaskan kepada umat (rakyat) tentang hak atas tanah milik adat/ulayat dan cara mengurus sertifikat tanah secara gratis, namun tidak hadir dan garis besar hukum negara disampaikan oleh Titus Pekei, Hari Rabu Sore, tanggal 19 Februari 2020.

⁹ Mr. R.H. De Haas Engel, *Het Indonesische Agrarisch Recht*, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1993.

maki'puwe (aku pemilik pelindung tanah), *aniki maki'mee* (aku pemilik pengelolah tanah) sama hal *aniya maki* (aku pemilik tanah).¹⁰Ucapan *maki* itu tanah, tanah adalah *maki*. Semestinya, makna tanah yang sangat penting ini dapat berkontribusi pikiran kepada negara yang hadir di tanah ini agar mampu dapat melindungi dan mengolah secara baik dan benar dalam kebhinekaan. Namun demikian, tidak terjadi dan bertindak sebaliknya maka negara identik merampas, menguasai tanpa menghargai, mengatur dan menghormati keanekaragaman etnik pemilik tanah hak ulayat. Mestinya penguasa paham pegangan dasar bagi masyarakat hukum adat setempat Papua, dan nilai tanah sangat tinggi pentingnya. Mereka mengakui dan menghargai tanah hak milik adat bukan dengan kertas sertifikatnya tetapi melaksanakan aktifitas hidup diatas tanah miliknya. Setiap suku bangsa di tanah Papua mengenal ucapan bahasa lisannya, seperti "*aniya maki doutou*" [saya melindungi tanah], "*aniya maki ekowai*" [=saya mengolah tanah] sama penting untuk memaknai tanah menurut kearifan sosial budaya masing-masing etnik *maki doutou ma ekowai ma ka obo tobo tidoke* [melindungi dan mengelolah tanah secara utuh] di tanah Papua itu.

Tanah adalah pondasi sumber hidup manusia dan segala makhluk hidup, artinya bahasa mee "*maki ko mutaida iya me, uti, piya, yina idima nii-munei ga*. Tanah sebagai sumber hidup, maka tanah memiliki nilai yang sangat tinggi unik, ditinjau dari berbagai aspek hidup manusia. Sudut pandang budaya asli Papua, tanah adalah ibu kandung manusia. Konkrit suku Amungme, suku Mee, dan suku-suku asli Papua selalu menghargai tanah adalah mama (*noukai*). Mama adalah simbol kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tanah harus dihormati dan dilindungi, agar hidup manusia dapat terjamin. Bertitik tolak dari makna tanah sebagai sumber kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup dan tak hidup lainnya, maka dibutuhkan suatu pandangan yang fundamental tentang tanah dan hakikatnya. Pengertian tanah menurut [KBBI:1990] adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. Selain itu, tanah mencakup aspek-aspek kultural, kualitas [= kering, tandus, basah, subur] politis, hukum, pemilikan, hak dan juga makna spritualnya; seperti halnya tanah adat, tanah pusaka, dan tanah suci.¹¹

Secara konstitusional, soal tanah berada dibawah kontrol UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) telah digariskan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Kalimat yang demikian tersirat makna *pertama*, adanya kewenangan dari negara untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya alam (tanah, hutan dan lingkungan hidup) dan *kedua*, bahwa pemanfaatan tersebut haruslah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat di sini mengandung pengertian antar generasi, dengan demikian maka yang terkandung dalam ketentuan di atas mensyaratkan pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable development*).¹²

¹⁰Pertanyaan dalam diskusi sesi Hukum Negara tentang Pelindungan Tanah, Hari Rabu 19 Februari 2020

¹¹ KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990.

¹² Berlin, dkk. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Deartemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995/1996.

Tampaknya negara mesti evaluasi menyeluruh untuk pemanfaatan yang berkelanjutan dengan konsep yang menarik tetapi implementasinya yang rusak.

Interpretasi yang lahir dari Pasal 33 UUD 1945 diatas adalah, *pertama* negara mempunyai kepentingan utama dalam hal penguasaan tanah di Indonesia; dan *kedua* penguasaan hendaknya menjamin bahwa semua penduduk Indonesia memperoleh hak yang sama dari tanah dan semua kekayaan yang terdapat didalamnya. Prinsip diatas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, (Pekei,2013). Peraturan-peraturan itu berlandaskan atas konstitusi UUD 1945, pasal 33. Landasan dan amanat mukadimah UUD 1945 tersebut merupakan dasar negara yang menjamin atas fungsi dan manfaat atas berbagai sumber daya alam.¹³

Dalam proses studi dan kajian tentu dijumpai tumpang-tindih, tabrakan ditinjau dari hukum adat dan persepsi masyarakat adat tentang perlindungan tanah di Indonesia dan tanah Papua pada khususnya. Mengingat pada saat di keluarkannya UUPA 1960, UUP 1967, UUPMA 1967, dan UUPK 1967, secara *de jure* Papua belum menjadi bagian resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat belum bisa menerima bahwa pasal 33 UUD 1945 dan semua undang-undang tentang tanah diterapkan secara sepihak, tanpa rasa hormat terhadap hukum adat, dan prinsip budaya tentang tanah di Papua. Dalam buku “Tanah Kita Hidup Kita”, Phil.Erari (1999:27), jelaskan bahwa, dalam struktur masyarakat tradisional, terdapat ketentuan ataupun peraturan tentang pemilikan atas tanah yang mengikat. Kendati belum tertulis, namun memiliki kekuatan moral yang besar. Setiap pelanggaran atas pemilikan tanah, akan di ikuti sanksi-sanksi, yang juga diatur dalam adat dan budaya setempat. Karena soal pemilikan atas tanah itu merupakan warisan leluhur.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif yang diperoleh melalui data lapangan, wawancara, dan pengumpulan baik data primer maupun sekunder melalui studi literatur pendukung. Wawancara di tempat kegiatan musyawara pastoral Mee Enam (Muspas Mee VI) Dekanat Paniai-Tigi di Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, 17-24 Februari 2020. Mencatat atas beberapa pertanyaan secara langsung dari peserta diskusi dalam sesi hukum negara tentang perlindungan tanah pada hari rabu 19 Februari 2020. Peserta diskusi yang berasal dari stase-stase mengutarakan pertanyaan tentang perlindungan dan pengelolaan tanah adatnya. Bagaimana mengurus dan memiliki sertifikat tanah lalu bagaimana posisi tanah adat dan tanah negara dengan memiliki sertifikat tanah. Peneliti mendengar langsung pada saat penyampaian

¹³ Titus Pekei, (2013). *Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua*, Penerbitan Pustaka Sinar Harapan Jakarta

¹⁴ Phil Erari, (1999). *Tanah Kita Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah Di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis (Eko Teologis dalam Perspektif Melanesia)*, Pustaka Sinar Harapan, hal.27.

dari peserta dan panitia penyelenggara muspas Mee enam. Selain itu mencatat pada saat diskusi peserta muspas-mee sesuai kebutuhan penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

Dikusi Muspas mengenai **Tanah Kudus**, bahasa daerah Mee disebut: **Poya Maki**.¹⁵ Telah berjalan lancar, teratur, tertib dan aman sebagai penghuni *Emawaa-Owaadaa* dalam ziarah kehidupan menuju kemandirian dan keselamatan berwujud nyata dari rumusan berdasarkan nilai-nilai hakiki Musyawara pastoral I [Pertama] di Enagotadi 2005 tentang *Owadaaa*; II [Kedua di Wakeitei 2008] tentang *Emawaa*; III [Ketiga di Obano 2011] tentang Ekonomi BOPE (Bugi, Owaa, Piya, Edepede); IV [Keempat] di Diyai 2014 tentang Pendidikan;¹⁶ V [Kelima] di Madi 2017 tentang Apotik Hidup/*Tota agiyo*; (baca. Hut V STK TP:24-8-2019:2) hingga Muspas VI [Keenam] di Damabagata 2020] tentang Tanah (*Maki*). Disenggarakan oleh Dekenat TIPA (Tigi dan Paniai) diparoki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, pada tanggal 17 sampai 24 Februari 2020.

Penelitian dan pembahasan konsep *yimu beu maki* [tanah kudus] di Meuwodide.¹⁷ Orang Mee sangat hargai *maki* (tanah) sebagai pondasi pijakan sama hal suku-suku asli Papua. Tanah sangat berarti bagi manusia asli Papua. Dalam hal ini akan melihat dari hasil unsur tanah berdasarkan dimensi waktu. Buku manusia Mee di Papua menjelaskan empat hal tentang tanah/*maki* menurut pandangan orang Mee dan hukum negara tentang perlindungan tanah sebagai berikut: (1) Tanah (*maki*); (2) Tanah sebagai Ibunda (*maki akukai*); (3) Kepemilikan Tanah (*maki ipuwe*); (4) Tanah Penyebab Perkelahian dan Perang (*maki kouya emoge ma yape*), dan (5) Hukum Negara tentang Perlindungan Tanah (*kapogeieye koukoo maki doutou*);

1. Tanah [*Maki*]

Sejak awal mula sesudah penciptaan manusia diberi kuasa untuk menguasai tanah dan segala isinya, ingat kisah taman eden. Manusia berkembangbiak dalam persekutuan mencari dan terus mencari jati diri dalam perjalanan leluhur dari tempat ke tempat di tanah ini.¹⁸ Kemudian ada yang menetap dan ada yang terus berjalan mencari kenyamanan hidup. Kelompok yang menetap sebagai peramu dan selanjutnya sebagai petani. Manusia peramu dan petani hidup harmonis

¹⁵ Ibid hal 3

¹⁶ Titus Pekei, sampaikan bahan kuliah umum bertepatan HUT STK Touye Paapaa ke-V (lima) 24 Agustus 2014 – 24 Agustus 2019, dengan topik EKOLOGI PASTORAL. Kita dipanggil dan diutus pelaksana sabda Allah. Di aula SMP YPPK Wakeitei, Kabupaten Deiyai Papua.

¹⁷ *Meuwodide* adalah sebutan wilayah daerah persebaran suku Mee, manusia Mee di wilayah adat Mee-pago dalam peta otoritas Dewan adat Papua, bukan lembaga bikinan lainnya.

¹⁸ Adalah ciri khas entitas manusia Papua Ras Melansia adalah Peramu, Peladang, Petani di Tanah Pijakan Hidupnya Papua. Sedangkan Ras Melayu adalah Pelaut, Nelayan, Pedagang antar pulau, kawasan laut selat dan benua hingga masuk berdagang disuatu daerah pulau tertentu hingga disebut nusantara, kecuali tanah Papua.

dengan alam dan mulai menetapkan berbagai aturan untuk melindungi dan mengolah dirinya dan alamnya, (lihat lk muspas 2020).¹⁹

Manusia hadir di planet bumi, mereka memiliki tanah warisan sebagai tempat hidup, istirahat, membangun rumah, pelihara ternak, membuka lahan dan merawat hasil kerja serta berburuh kuskus. Manusia Mee tidak pernah mengenal hidup mengembara liar tetapi hidup menetap sebagai peramu dan selanjutnya sebagai petani yang rajin menanam, memelihara untuk menunjang kehidupan pribadi dan keluarga. Mereka adalah peramu dan selanjutnya sebagai peladang bertani yang biasa mengubah lahan dan menghasilkan manfaat dari tanah dan hasilnya langsung kelihatan melalui tindakan sendiri, (Pekei, 2008:184). Menanam *tota nota* (ubi jalar asli) *nomo* (keladi), *momai, dee* (ketela), dan lain diatas tanah garapannya. Tiap manusia suku Mee biasa tanam tanaman di tanah garapan miliknya dan mengambil untuk menikmatinya. Bagaimana negara memahami tanah hak milik adatnya tanpa hanya menguasai tanah hak milik adat menjadi masalah pada masa kini.

2. Tanah sebagai Ibunda [*Maki Akukai*]

Orang Mee memandang tanah sebagai ibu kandung. Pandangan ini diungkapkan dengan jelas dalam bahasa Mee “*Maki ko Akukai*” artinya “Tanah sebagai Ibunda” atau “*Maki ko Noukai*” artinya “Tanah sebagai Mama”. Tanah sebagai ibu kandung atau mama yang memberi kita makan, dan memangku kita selagi masih hidup di dunia ini, serta menerima kita ketika meninggal dunia. Suku Mee (mereka) mengakui bahwa “kita diberi hidup oleh tanah, kita dipangku oleh tanah, dan kita diterima kembali oleh tanah”. (lihat Mee, 2008). Hal serupa pun dihayati oleh manusia Papua pada umumnya. Setelah terbuka hendak dipengaruhi perubahan akhir mulai menjual tanah. Adalah menjual ibunda atau mama yang membesarkan dirinya, (EPI, 2001).

Mereka tidak dipisahkan dari tanahnnya. Rasa keterikatan dengan tanah sangat tinggi dari sejak leluhurnya. Suku Mee memandang tanah sebagai ibunda (*maki akukai*), mama tanah (*maki noukai*) sangat peka. Oleh karena itu, tanah bagi suku Mee dilarang untuk di perjual-belikan kepada orang lain diluar maupun kalangan sendiri. Dipinjamkan sebagai hak pakai tanah kosong di perbolehkan. Setelah adanya kebutuhan gereja dan pemerintah mengharuskan pelepasan tanah tanpa bayar, namun setelah itu banyak lahan dijadikan obyek jual-beli termahal terhadap (masyarakat sendiri atau pihak lain) kepada yang merasa diri tidak memiliki tanah.

3. Kepemilikan Tanah [*Maki Ipuwe*].

Mengikuti pandangan budaya Mee, tidak ada tanah yang kosong tanpa pemilik. Setiap bidang tanah, sekalipun tanah itu berbatu atau berawa, pasti ada pemiliknya. Pemilik tanah itu bisa keluarga besar fam (*tuma*), sub-fam (*epa*), keluarga dan individu.

¹⁹ Laporan Kegiatan Musyawara Pastoral Mee Enam 2020 di Paroki K3 Damabagata. Halaman 9.

Budaya Mee secara tegas mengakui atas tanah yang milik oleh fam (*tuma*) tertentu. Sebutan pengakuan tanah menurut *tuma* dalam bahasa Mee, seperti *Petege kaa maki* (-tanah milik fam Petege), *Woge kaa maki* (=tanah milik fam Woge), *Agapa kaa maki* (=tanah milik fam Agapa), *Dou kaa maki* (-tanah milik fam Dou), *Pekei kaa maki* (=tanah milik fam Pekei), *Boma kaa maki* (=Tanah milik fam Boma), *You kaa maki* (=tanah milik fam You), *Yogi kaa maki* (=tanah milik fam Yogi), *Gobai kaa Maki* (=tanah milik fam Gobai), *Yukei kaa maki* (=tanah milik fam Yukei), *Kobepa kaa maki* (=tanah milik fam Kobepa), *Mote kaa maki* (tanah milik fam Mote) dan seterusnya tuma lain.²⁰

Satu contoh. Tanah keluarga besar (fam-tuma) Mote ini sudah terbagi-bagi menurut keluarga inti/sub-fam [*epa*]. Misalnya pada fam Mote, ada *Mogouda Mote kaa maki* (=tanah milik Mote dari Mugouda), *Ideidogi Mote kaa maki* (=tanah milik Mote dari Ideidogi), *Dokoge dobaa Mote kaa maki* (=tanah milik Mote dari Dokoge dobaa), *Uwakagopa Mote kaa maki* (=tanah milik Mote dari Uwakagopa), *Kopakogopa Mote kaa maki* (Tanah milik Mote dari Kopakogopa). Dengan demikian setiap sub-keluarga inti (*epa*) memiliki sebidang tanah miliknya sendiri.²¹

Tanah suatu keluarga inti [*epa*] sudah terbagi antara keluarga-keluarga dalam *epa* yang bersangkutan. Keluarga inti [*epa*] yang dikenal dalam keluarga besar [*fam/tuma*], seperti Mote, adalah *Bidau*, *Giyaikoto*, *Umagopa*, *Umai*, dan *Adagopa*. Tanah tersebut akan dibagi-bagi lagi menurut perorangan laki-laki dalam sub-keluarga inti [*epa*], misalnya : tanah milik keluarga sulung [= *Ibopa kaa maki mude*], tanah milik keluarga anak kedua [= *Ipougapa kaa maki mude*], tanah milik keluarga anak ketiga [= *Mabipa kaa maki mude*], dan tanah milik keluarga bungsu [= *Amoyepa kaa maki mude*].

Dalam budaya suku Mee, tanah milik diperoleh sebagai warisan dari bapak. Maksudnya tetap mempertahankan warisan atas tanah miliknya kepada semua anak laki-laki secara *patrilinear*. Setiap anak laki-laki dan keluarga mendirikan rumah dan berkebun di atas tanah warisan tersebut. Hanya anak laki-laki yang mendapat hak milik atas tanah warisan bapaknya. Sedangkan anak perempuan mendapat hak pakai. Kenapa hak pakai, karena perempuan setelah nikah akan mengikuti suaminya dan mempertahankan tanah milik suaminya melalui anak-anak yang akan melahirkan. Apabila tidak ada anak laki-laki yang melanjutkan hak waris bapaknya maka hak milik ada pada perempuannya. Suami pun harus menghargai dan mengakui atas tanah milik istrinya.

(4) Tanah Penyebab Perkelahian dan Perang [*Maki Kouya Emoge ma Yape*]

Potret kepemilikan tanah adat suku Mee. Dalam buku “*Manusia Mee di Papua, Proteksi Kondisi Masa Dahulu, Sekarang dan Masa Depan diatas Pedoman Hidup*” Seri Kajian Sosial Budaya Mee, Pusat Studi Ekologi Papua, (2001-2008). Kepemilikan tanah adat dalam budaya

²⁰ Ibid hal 189

²¹ Ibid hal 188

suku Mee adalah hal yang sangat (peka) penting. Mereka memahami bahwa dalam kebudayaannya sudah mengatur secara jelas dan tegas dimana seseorang berhak mendirikan rumah, membuka kebun, berburu dan mengambil hasil hutan. Seorang dari keluarga inti (*epa*) tidak boleh berkebun, mendirikan rumah, berburu di atas tanah milik keluarga besar (*fam*) lain. Dalam suatu keluarga besar (*fam*), seorang dari (*epa*) keluarga tertentu dilarang berkebun, mendirikan rumah, berburu, mengambil hasil hutan di atas tanah (*epa*) keluarga lain. Dalam suatu keluarga (*epa*), seseorang hanya boleh mendirikan rumah dan membuka kebun di atas tanah miliknya sendiri.

Kalau peraturan adat di atas dilanggar, maka terjadi perkelahian, bahkan menimbulkan perang. Perkelahian dan perang karena tanah dapat saja terjadi antara keluarga besar (*tuma*) dan keluarga inti (*epa*). Contohnya, permasalahan tanah disekitar Wakeitei dimana keluarga (*epa*) *Mote Giyaikoto* merasa memiliki atas tanah tersebut akhirnya muncul masalah dengan kerabat keluarga inti (*epa*) lain. Sub keluarga (*epa*) lain merasa berhak pula. Solusinya, harus saling mengakui tanpa mengklaim hingga menjual tanah milik *Giyaikoto* di Wakeitei. Patokan solusi mesti di lihat dari keluarga inti (*epa*) yang sudah lebih dahulu ada dan kemudian keluarga inti (*epa*) lain datang dan tinggal di tanah keluarga inti (*epa*) tadi. Akhirnya, keluarga inti (*epa*) pada generasi berikut sangat muda klaim tanah keluarga inti (*epa*) yang duluan ada menjadi miliknya. Artinya, ada *epa* yang datang setelah *epa* yang satu sudah ada sebelumnya dan sebaliknya. Biar pun satu *fam* (*tuma*) tetapi sangat rumit menemukan akhirnya simpang-siur untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atas tanah tetap terjadi permusuhan dalam *fam* (*tuma*) *Mote* sendiri, (Pekei, 2008:190).

(5). Hukum Negara Tentang Perlindungan Tanah

Setelah mengetahui pandangan tanah menurut beberapa suku-suku asli Papua diatas terutama manusia suku Mee. Penelitian tanah selama musyawara pastoral pada 19 Februari 2020 membahas hukum negara tentang perlindungan tanah. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) namun secara falsafah dan prinsip-prinsip dalam UUPA ini, belum maksimal dan dalam rangka mewujudkan amanat pasal 33 (3) UUD 1945, untuk mencapai keadilan dalam akses terhadap perolehan dan manfaat bumi, air dan kekayaan alam.

Mengingat pengalaman selama ini belum tampak pemajuan hukum negara tentang perlindungan dan pengelolaan pertanahan itu. Masih belum menjamin dalam hukum kolonial adopsi hingga segala bidang memenuhi kebutuhan terhadap sumber daya alam (SDA) yang semakin meningkat dan beragam, masih berada di kuasai negara tanpa memperhatikan tataran penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara komprehensif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Menurut Maria, undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria [UUPA], ini butuh dilengkapi dengan beberapa hal krusial, di antaranya :

- 1) Masalah ketidakadilan akses penguasaan atau pemilikan tanah, dengan menegaskan kembali perlunya pembatasan maksimum dan minimum tanah pertanian dan nonpertanian, pembatasan luasan HGU (hak guna usaha), HGB (hak guna bangunan) dan Hak Pakai untuk keperluan usaha, perlunya aset dan akses reforma agraria;
- 2) Pengawasan terhadap alih fungsi tanah;
- 3) Pengaturan penggunaan ruang bawah tanah;
- 4) Penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak atas tanah;
- 5) Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.²²

Sejak Indonesia berdiri sebagai negara belum memikirkan tentang pertanahan dan masalah ketidakadilan akses penguasaan atau pemilikan tanah pertanian dan nonpertanian (bdk: agraria). Undang-undang agraria tidak mengatur secara komprehensif tentang beberapa hal diatas.

Badan Pertanahan Nasional/Agraria mengeluarkan banyak surat (sertifikat) tanah selama ini, namun bertolak belakang ketika tidak menjamin tentang hak kepemilikan masyarakat adat atas tanah-tanah adat dengan payung hukum Negara secara jelas dan tegas. Baik dalam pengawasan, pengaturan, penggunaan, penegasan fungsi sosial dan fungsi ekologis hak atas tanah milik adat, dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Hukum negara tentang perlindungan tanah. Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah pelaksana konstitusi UUD 1945, pasal 33 ayat (3). Agraria mengatur tentang (1) urusan pertanian atau tanah pertanian; lalu bagaimana (2) urusan pemilikan tanah; dan (3) urusan bumi, air, dan ruang angkasa kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara;

Masyarakat adat atau umat setempat lokal mulai membahas masalah-masalah tentang tanah (bahasa mee : *maki*) dalam konteks “Kembali ke Tanah Kudusku...!? Di Muspas Mee di Damabagata, 19 Februari 2020. Pembahasan isu tanah (bahasa mee: *maki*) dengan jaminan *maki doutou* (melindungi tanah) dan *makiekowai* (mengelola tanah) hak milik adat menurut keluarga inti “*epa, tumama uguwo*” bagi manusia suku Mee di Papua. Sedangkan hukum negara selama ini tidak mengatur secara jelas dan tegas, kecuali negara klaim kuasai atas tanah-tanah adat dalam hak menguasai dari negara di Papua. Telah menjadi dilemah, tidak menjamin dan memerhatikan atas sikap lisan rakyat Papua, berbunyi ‘*aniki maki doutou*’ (saya melindungi tanah) dan ‘*anii maki ekowai*’ (saya mengelolah tanah) adalah kata kunci menjaga tanah lingkungan alam sekitarnya. Kegiatan musyawarah pastoral Mee yang disingkat “MUSPAS MEE²³ ke-VI (enam) yang selenggarakan di Paroki Kristus Kebangkitan Kita (K3)

²² Maria SW Sumardjono, “Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), hal.1-7;

²³ Titus Pekei, (2019) Ekologi Pastoral, Bahan Kuliah Umum HUT STK Touye Paapaa, 24 Agustus 2019, Hal. 2. Musyawarah Pastoral Mee ke-VI disingkat “Muspas Mee dari I hingga VI. Penyelenggaraan Muspas Mee I di Paroki Santo Yusuf Enagotadi tahun 2005 tentang “Owadaa”. Muspas Mee II di Paroki Santo Yohanes Pemandi Wakeitei 2008 tentang “*Emawaa*”. Muspas Mee III di Paroki Santo Fransiskus Obano 2011 tentang “Edeepede” Owadaa Ekonomi (Bope-Tope). Muspas Mee IV (empat) di Paroki Segala Orang Kudus Diyai 2014 tentang “Topii” Pendidikan. Dan Muspas Mee V (lima) di Paroki Salib Suci Madi,

Damabagata, pada 17 sampai 24 Februari 2020. Telah menyelenggarakan sesuai tema “Kembali Ke Tanah Kudusku...!?” artinya “*Aniya Yimu Beu Makida Koda Yoko Mei...!?*”. Alasan mengapa memilih tema ini dan apa yang hendak dilakukan oleh umat setempat dalam komunitas basis (kombas), kring, stase, paroki, dekenat dan keuskupan kedepan. Renungkan bagi setiap pribadi umat (rakyat), keluarga, kampung (desa), distrik (kecamatan), kabupaten/kota, provinsi dan terhadap warga Negara Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat hukum adat pemilik tanah Papua secara khusus.

Sementara permasalahan tanah ini menjadi penting dan mendasar, sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 telah tetapkan konstitusi UUD 1945 pasal 33 menjadi sakti bagi “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kapan melaksanakan konstitusi tersebut dan bagaimana tanggapan masyarakat umat dalam diskusi-diskusi tentang tanah di musyawara pastoral Mee ke-enam ini. Muncul beberapa pertanyaan²⁴ yang menjadi masalah tanah adat dalam hukum negara tentang perlindungan dan pengelolaan tanah, dikemukakan sebagai berikut:

- a. Apakah konstitusi UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tanah?
- b. Mengapa rakyat menyebut diri pemilik tanah, pelindung tanah dan pengelola tanah hak milik yang disebut *inike makime, aniki maki ipuwe*?
- c. Bagaimana masyarakat menjamin tanah hak adat dan menghargai tanah kepemilikan komunal *fam, epa, uguwo*?
- d. Kapan **Badan** pertanahan membantu kami (rakyat) untuk mendapatkan sertifikat tanah gratis?

a. Apakah konstitusi UUD 1945 mengatur tentang perlindungan tanah?

Pada hari rabu 19 Februari 2020 membahas hukum negara tentang perlindungan tanah (*maki*) dengan moderator Melkias Pekei. Pemateri badan pertanahan/agraria Paniai tidak hadir. Sesuai tema muspas Mee enam: Kembali Ke Tanah Kudusku...!? Peserta yang hadir adalah umat dari dua belas paroki dengan penuh antusias. Sub-tema muspas mee: aku melindungi dan mengelolah tanah secara utuh, artinya “*aniya maki doutou ma ekowai ma ka utoma obo tobo tidoke*”. Pokok pembahasan adalah “*tanah*” bahasa mee: *maki* menjadi penting. Memang benar bahwa manusia Papua hidup turun-temurun diatas tanah, berkebun diatas tanah, mendirikan

tentang Kesehatan. Muspas Mee VI di Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata tentang Tanah. Tema utama: Kembali Ke Tanah Kudusku...? Subtema: Aku Melindungi dan Mengelolah Tanah Secara Utuh. tanggal 17-24 Februari 2020.

²⁴ (1) Fabianus Doo, dari Stase Watiyai, di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;

(2) Selvanus Doo, dari Stase Watiyai di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;

(3) Nikolaus Takimai, dari Stase Egepa di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;

(4) Pius Yeimo, dari Paroki Santo Yusup Enagotadi, Kabupaten Paniai, di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;

rumah diatas tanah, beraktivitas buat kebun diatas tanah dan lain serta kemana-mana diatas tanah hingga saat manusia meninggal dunia pun kembali dalam pangkuan tanah mama atau ibundanya, maka itu tanah (*maki*) menurut adat Papua sangat penting lalu bagaimana jaminan hukum konstitusi 1945 terhadap tanah hak adat tanpa negara kuasai pada hari ini.

Pemaparan materi oleh dosen STK Touye Paapaa Titus Pekei setelah diminta moderator untuk menyampaikan pemahaman hukum secara umum. Bersedia sampaikan, apakah konstitusi UUD 1945 pasal 33 telah mengatur tentang perlindungan tanah. Ketika undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, (Pekei,2013). Peraturan-peraturan itu berlandaskan atas konstitusi UUD 1945, Pasal 33. Landasan dan amanat mukadimah UUD 1945 tersebut merupakan dasar negara yang menjamin atas fungsi dan manfaat atas berbagai sumber daya alam.²⁵

Bagaimana negara Indonesia memahami UUD 1945 menjamin, melindungi dan menghormati untuk mengelolah tanah kepemilikan adat, dengan klasifikasi menurut pentingnya tanah, sekalipun tanah berbatuan dan berlumpur atau berair lainnya. Klasifikasi tanah/*maki* sangat penting sebagai hak milik adat suku Mee atau setempat. Ketika aparatur sipil negara yang bekerja di kantor badan pertanahan/agraria bekerja sesuai kemauan terpusat. Ketika berbagai potensi tanah di daerah tidak tersampai kepada penentu kebijakan yang ada di pusat. Badan pertanahan/agraria setempat Papua tidak paham baik atas beberapa jenis *maki*, seperti berikut: *buna maki* [tanah hitam], *dege maki* [tanah putih], *ii maki* [tanah pasir], *mogo maki* [tanah berbatu], *tuwo maki* [tanah lumpur], *daki maki* [tanah liat], *kepoo maki* [tanah keras], *ii maki* [tanah pasir], *uwoo maki* [tanah rawa], *mude maki* [tanah berkebun], *ekina edaa maki* [tanah piara ternak], *buguwa maki* [tanah hutan], *gei maki* [tanah rerumputan], *ode maki* [tanah pohon kerdil] dan *kebo maki* [tanah bukit], *dimii maki* [tanah gunung], *yagaa maki* [tanah jurang], dan lain seterusnya. Setelah mengetahui jenis-jenis dengan kelompok tanah diatas bukan tanah kosong namun bagi masyarakat asli Papua terutama suku Mee sangat penting. Dalam Hukum Negara mesti lindungi tanah secara umum, dan apabila terdapat potensi sumberdaya alam tentu negara hargai hak ulayat atas kepemilikan tanah adat suku-suku setempat. Tanpa klaim untuk menguasai dan menyengsarakan warga pemiliknya. Berarti sampai sekarang hukum negara konstitusi UUD 1945 tidak mengatur tentang pentingnya perlindungan tanah.

b. Mengapa rakyat menyebut diri pemilik tanah, pelindung tanah dan pengelola tanah hak milik yang disebut *Iniike Makime, Aniki Maki Ipuwe*?

Seorang peserta bapak Fabianus Doo dari paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata. Mengutarakan sebuah pertanyaan dengan dua maksud tujuan yang tersirat didalam antara

²⁵ Ibid. Pekei

pertama, “*iniike makime*”, artinya “kami pemilik tanah”. Kami orang Papua dan orang Mee adalah pemilik tanah leluhur nenek moyang kami sampai hari ini. Bukan pendatang dari luar tetapi kami sebagai pemilik hak ulayat atas tanah, hak adat kami terjamin. Ingat, kami bukan pendatang dari daerah tanah lain tetapi ada diatas tanah milik kami sendiri...!? *Kedua*, “*aniki maki ipuwe*”, adalah saya pelindung tanah. Artinya, saya sebagai pelindung dan pengelola tanah hak ulayat tanah leluhur nenek moyang saya (lihat:kita, kami). Saya sebagai pemilik tanah hak ulayat berarti bukan pembeli tanah, penguasa tanah tetapi pelindung tanah leluhur nenek moyang hingga hari ini dan esok akan datang seterusnya. Saya pelindung dan pengelola tanah milik saya bukan diatas tanah milik orang lain, pemerintah negara dan agama tertentu tetapi tanah milik saya, mesti dihagai dan dihormatinya.²⁶

Atas sebuah pertanyaan masyarakat umat diatas, bagaimana hukum negara melindungi tanah hak adat? Ketika umat yang bertanya ini refleksikan tanah milik diri dan keluarga besar inti *epa* – hingga sebut tanah saya bukan tanah negara? Lalu bagaimana jaminan hukum negara tanpa merubah menjadi tanah negara agar tetap menjadi tanah adat saya! Kalau tidak diperhatikan dan dijamin oleh hukum negara, *ani kawi ka kii witokai*? artinya saya pilih yang mana? atau *Ani kawi ka kii epei*? artinya saya ikuti yang mana? Pilihan antara saya pilih atau ikuti yang mana adalah penting dalam kehidupan di tanah adat dan/atau tanah negara. Kapan menjadi tanah pemerintah? Kalau pemahaman saya bahwa selama ini milik saya berarti tanah adat sebagai *inii makime* dan *aniki maki ipuwe*.²⁷ Hukum Negara mesti memahami kearifan lokal masyarakat hukum adat setempat dalam memperkaya pengetahuan lokal menurut kebiasaan-kebiasaan masyarakat hukum adat Papua pada umumnya dan dalam masyarakat hukum adat suku Mee pada khususnya, kedepan, (baca. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Selanjutnya Pengakuan hak-hak akan hak ulayat atas tanah adat di Papua sudah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua No.23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tanah ulayat adat masyarakat dan Tanah ulayat adat Perseorangan

c. Bagaimana masyarakat menjamin tanah hak adat dan menghargai tanah kepemilikan hak guna bangunan?

Peserta bapak Pius Yeimo dari paroki santo Yusuf Enagotadi, Kabupaten Paniai. Sampaikan pertanyaan tentang persoalan tanah adat yang sudah diserahkan kepada pihak gereja dan pemerintah. Tanah milik pemerintah disekitar Enagotadi sampai hari ini tidak ada masalah tanah karena sudah dibayar lunas kepada pemilik dan penjual tanah. Pemilik tanah menjual

²⁶ Fabianus Doo, sampaikan pertanyaan sekaligus menjelaskan menjadi perhatian kedepan bagi badan pertanahan/agraria agar penentu kebijakan memahami tanah Papua sebagai tanah milik komunal suku-suku asli Papua bukan tanah milik individualnya. Mesti badan pertanahan/agraria memikirkan format sertifikat komunal kedepan agar tidak mudah dijual secara pribadi orang tertentu. Aula Paroki K3 Damabagata Tigi Timur, Kab. Deiyai, Rabu 19 Februari 2020.

²⁷ Pius Yeimo dari paroki santo Yusuf Enagotadi, Kabupaten Paniai, Aula Paroki K3 Damabagata Tigi Timur, Kab. Deiyai, Rabu 19 Februari 2020.

sekalipun tidak memiliki sertifikat tanah dari kantor badan pertanahan/agraria Paniai namun sudah dianggap selesai karena sudah bayar sesuai permintaan uang seberapa, akhirnya tidak pernah timbul masalah dan dianggap selesai. Sedangkan tanah lokasi milik gereja, pendidikan dan kesehatan masih bermasalah hingga sekarang. Apakah dengan proses penyerahan tanah adat dengan pihak keluarga besar fam (*tuma*) pemilik tanah pada masa lalu serahkan kepada pihak gereja itu sudah selesai atau masih belum akhirnya sekarang mulai dipersoalkan. Kalau demikian, bagaimana cara untuk selesaikan masalah tanah keluarga besar fam (*tuma*) yang sering persoalkan dengan bertanya pada masa orang tua yang pernah serahkan secara ikhlas kepada gereja pada masa lalu. Ataupun tidak boleh persoalkan tanah milik gereja yang sudah diserahkan orang tua kepada gereja pada masa lalu di Enagotadi dan lainnya.

Kalau seperti demikian, terlebih dahulu keluarga inti (*epa*) menurut marga mesti bicarakan bersama dan harus ada keputusan bersama antara bagaimana proses penyerahan tanah adat *epa* dahulu – pada awalnya, dan seperti bagaimana serta apa saja kesepakatan-kesepakatan yang pernah terjadi berdasarkan hukum negara bila ada – melindungi dan mengelola tanah bila kalau masih. Instrumen perlindungan dan pengelolaan tanah. Pelindungan dan pengaturan tanah dengan segala potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Dapat terwujud menurut hukum negara dalam hal kepemilikan tanah, milik pribadi dan kelompok komunal tanah miliki warga negara diadakan dalam proses pembangunan.

d. Kapan badan pertanahan membantu rakyat dan mudah dapatkan sertifikat tanah?

Peserta muspas mengevaluasi keadaan tanah selama ini, sejauhmana keterlibatan badan pertanahan/agraria kabupaten/kota memahami tugas pokoknya untuk membantu rakyatnya. Semestinya sosialisasi program nasional tetapi daerah pun mesti merumuskan masalah-masalah yang mengemuka di tengah masyarakat tanpa apatis atas keluhan rakyat. Selama ini tampak hanya sebatas memahami badan pertanahan/agraria bertugas mengeluarkan sertifikat tanah bayar dan sertifikat gratis dengan adanya program nasional disebut pronas sertifikat masal. Kebanyakan orang tertarik untuk memiliki sertifikat tanah gratis. Terhadap tanah milik pribadi maupun tanah-tanah milik bersama (tanah komunal). Antara tanah yang luasnya berhektar-hektar maupun belasan hingga puluhan meter. Masyarakat diminta mengurus sertifikat tanah gratis atau sertifikat pronas (program nasional) adalah kebijakan pemerintah pusat yang bersifat sementara atau berkelanjutan mesti jelaskan kepada masyarakat luas supaya mengetahuinya.

Pertanyaan bapak Selvianus Doo dari Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata. “Kami sebagai umat sampaikan selamat datang badan pertanahan/agraria untuk memagari tanah milik kami dengan kertas sertifikat tanah dengan kami pemerintah daerah menjamin memiliki sertifikasi tanah gratis. Kami tidak sanggup membayar biaya pengurusan sertifikat tanah yang mahal, kami sebagai rakyat minta sertifikat gratis. Kesempatan seperti ini perlu kami sampaikan bila suatu waktu timbul masalah tanah komunal maka pegawai badan teknis

mesti ada untuk menjelaskan kepada masyarakat. Badan pertanahan kapan membantu rakyat tanpa beban biaya yang mahal tetapi gratis mesti jelas, karena sangat jarang sampai ke rakyat yang membutuhkan informasi secara detail, agar dapat memahami secara baik pula. Selama ini tidak pernah memahami secara baik, dan menyeluruh tetapi terpotong-potong. Berarti kapan badan pertanahan/agraria membantu rakyat setempat tanpa sekedar mencari keuntungan semata.

Pertanyaan Bapak Nikolaus Takimai dari stase Egepakigida Paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata. Pertanyaannya hukum negara undang-undang Dasar NKRI 1945 Pasal 33 hingga sampai adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam hal perlindungan tanah sudah sejauh mana dan bagaimana keadaan tanah hari ini di tengah masyarakat hukum adat Papua sebagaimana dengan adanya peraturan provinsi dan/atau peraturan daerah khusus bagi masyarakat Papua. Lalu bagaimana jaminan hukum negara Indonesia tentang perlindungan tanah selama ini dan dalam otonomi khusus bagi provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Selanjutnya Pengakuan hak-hak akan hak ulayat atas tanah adat di Papua sudah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tanah ulayat adat masyarakat dan Tanah ulayat adat Perseorangan

Tangapannya, hukum negara tingkat pusat hingga sampai daerah sudah mengatur ada tetapi tidak laksanakan (tegakkan) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hukum adat setempat. Sampai hari ini, hukum negara tentang perlindungan dan pengelolaan tanah tidak diposisikan mengatur dan menjalankan sesuai kebutuhan tetapi menguasainya. Semestinya, undang-undang khusus tentang pertanahan perlu ada instrument yang mengatur namun aspirasi masyarakat hukum adat setempat ditiadakan oleh saktinya konstitusi UUD NRI 1945 pasal 33 ayat (3) yang selama ini berlaku sepihak dengan melalui peraturan pelaksana yang tidak sejalan dengan kondisi masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tanah (*maki*) adalah sumber kehidupan bagi manusia tetapi dalam kehidupan sehari-hari tanah menjadi sumber masalah, konflik antar sesama manusia ketika hukum negara tidak melindungi tanah secara baik, masih tampak labil dikuasai tanpa adanya undang-undang khusus tanah/pertanahan yang mengatur, justru UUD NRI 1945 menjadi sakti terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sejak awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga sampai hari ini. Penelitian dosen STK Touye Paapaa dengan ulasan “*tanah dan partisipasi manusia dalam karya penyelamatan Allah*” adalah bukan menghafal ayat undang-undang, kitab suci, injil, alquran, weda dan lainnya tetapi mesti memiliki sikap keberpihakan untuk memahami penghayatan tradisi atas tanah hak milik suku-suku bangsa dalam negara bhineka tunggal ika itu. Untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah Maha Pencipta Langit dan Bumi.

Tujuan menjalankan kewajiban untuk melakukan penelitian selama pelaksanaan musyawara pastoral dari tanggal 17 - 24 Februari 2020.

Memahami isu-isu tanah (*maki*) dengan jaminan *maki doutou* [melindungi tanah] dan *maki ekowai* [mengelola tanah] hak milik adat secara komunal menurut *epa, tuma* dan *uguwo* bagi masyarakat suku Mee secara utuh (*utoma obo tobo tidoke*) lalu bagaimana jaminan hukum negara dengan adanya sertifikat tanah milik pribadi bukan komunal di Papua terutama daerah Meeuwo'dide. Menurut kepemilikan tanah tanpa menimbulkan masalah tanah di kemudian hari dengan menerbitkan sertifikat komunal bukan tanah pribadi tetapi tanah komunal di tanah Papua.

Ketika hukum negara selama ini tidak mengatur secara komprehensif kecuali negara klaim kuasai atas tanah, air, bumi dan kekayaan dalam hak menguasai dari negara. Hal ini menjadi dilema, tidak menjamin atas sikap rakyat Papua, '*aniki maki doutou*' [saya melindungi tanah] dan '*anii maki ekowai*' [saya mengelolah tanah] adalah kata kunci menjaga tanah lingkungan alam sekitar. Ketika hukum negara tidak mengatur secara jelas, tegas atas tanah hak adat dalam hukum Indonesia. Masyarakat menjaga tanah, melindungi tanah, mengelolah tanah, dan mendapat hasil untung dari mengelolah tanah tanah tadi maka manusia pemilik tanah tidak boleh menjual tanah, tanah adalah mama, ibu yang membesarkanmu. Keberpihakan jaga tanahnya, memiliki tanah sungguh-sungguh demi kehidupan seterusnya =*maki yaku awii, maki puko ma tai wadatao umii maida make!*

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Berlin, SH. Dkk. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996
- Erari. Phil. *Tanah Kita Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah Di Irian Jaya Sebagai Persoalan Teologis (Eko Teologis dalam Perspektif Melanesia)*, Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Pekei, Titus. Manusia Mee di Papua, *Proteksi Kondisi Masa Dahulu, Sekarang dan Masa Depan diatas Pedoman Hidup*, seri kajian sosial budaya Mee, Pusat Studi Ekologi Papua. Penerbitan Galang Press Yogyakarta, 2008.
- Pekei, Titus. Gus Dur Guru dan Masa Depan Papua, Penerbitan Sinar Harapan Jakarta, 2016.
- Pudjosewojo, Kusuma. Pedoman Pembelajaran Tata Hukum Indonesia, Penerbitan Universitas, 1961.
- Shoorl. J.W *Soiologie Der Modernisering een inleiding in de sociologie der niet-westerse volken* diterjemahkan R.G.Soekadijo Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang, Penerbitan PT Gramedia Jakarta, 1980

Stroomberg, J. 1930 *Handbook of The Netherlands East-Indies*, diterjemahkan “Hindia Belanda 1930”, Penerbit IRCiSoD Yogyakarta, Rabu 19 Februari 2020

Sumardjono, SW Maria. *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Hal.1-7

Sumber Panduan & Hasil Muspas Mee VI

1. Buku Panduan Muspas Mee VI Dekanat PATI (Paniai-Tigi) di Paroki K3 Damabagata, 17 – 24 Februari 2020.
2. Buku Laporan Kegiatan Muspas Mee VI Dekanat PATI (Paniai-Tigi) di Paroki K3, 17 - 24 Februari 2020.
3. Buku Keputusan dan Rekomendasi Muspas Mee VI Dekanat PATI (Paniai-Tigi) di Paroki K3, 23 Februari 2020.

Sumber Kamus dan Regulasi Undang-Undang

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia [KBBI] Terbitan PT. Balai Pustaka, Jakarta 1990
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Perseorangan Hak Ulayat Tanah Adat

Sumber Langsung Peserta Muspas Mee Enam

1. Fabianus Doo, dari Stase Watiyai, di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;
2. Selvianus Doo, dari Stase Watiyai di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai Provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;
3. Nikolaus Takimai, dari Stase Egepa di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;
4. Pius Yeimo, dari Paroki Santo Yusup Enagotadi, Kabupaten Paniai, di paroki Kristus Kebangkitan Kita Damabagata, Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, provinsi Papua, Rabu 19 Februari 2020;